PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Bengkalis, 3 April 2018

Nomor : 61 /RI.01/KP.01.00/04/2018
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Kepada Yth,
Sdr. Ketua:

1. Panwaslu Kecamatan Bathin Solapan
2. Panwaslu Kecamatan Talang Muandau
3. Panwaslu Kecamatan Mandau
4. Panwaslu Kecamatan Bukit Batu
5. Panwaslu Kecamatan Pinggir

di –
Tempat

Dasar Hukum:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

   Pasal 177 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

   Pasal 178 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 179 Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Selanjutnya, terkait keterlambatan/belum lengkapnya laporan dan data hasil pengawasan yang Saudara sampaikan sebagaimana surat Panwaslu Kabupaten Bengkalis Nomor 55/RI.01/HK.01.00/03/2018 tanggal 23 Maret 2018 perihal Instruksi, kemudian telah dimulainya tahapan perbaikan DPS yang dilaksanakan mulai 3 s.d 7 April 2018, kepada Saudara kembali diinstruksikan apabila nyata-nyata ditemukan adanya pemilih yang telah memiliki KTP Elektonik atau Surat Keterangan (Suket) by name by address, namun belum terdata dan terdaftar dalam DPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau tahun 2018 yang diumumkan sebelum ini, kiranya dapat ditindaklanjuti dengan memberikan surat rekomendasi kepada PPS maupun PPK agar data-data tersebut dapat diperbaiki pada DPS Hasil Perbaikan yang bakal disusun dan diumumkan mendatang.

Disampaikan juga, terkait pendeknya rentang waktu masa perbaikan DPS, serta menghindari terjadinya pelanggaran dalam tahapan ini, kepada Saudara dan seluruh jajaran PPL agar memaksimalkan peran dan fungsi kepengawasan pada perbaikan data dan penyusunan DPS ini dengan efektif dan semaksimal mungkin. Hal tersebut dilakukan agar warga negara yang benar-benar memiliki hak pilih dan telah memenuhi syarat dan ketentuan dapat terdata dalam daftar pemilih.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Ketua,
Koordinator Divisi Pencegahan
dan Hubungan Antar Lembaga

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKALIS

Budi Kurnialis

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru